



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT  
TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);  
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);  
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);  
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang selanjutnya disebut Sekretariat Tim Koordinasi dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas tim pelaksana koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Sekretariat Tim Koordinasi bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis melalui Ketua Sekretariat Tim Koordinasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Agama;
  4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Menteri Keuangan;
  6. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  7. Menteri Kesehatan;
  8. Menteri Sosial;
  9. Menteri Ketenagakerjaan;
  10. Menteri Perindustrian;
  11. Menteri Perhubungan;
  12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  13. Menteri Pertanian;
  14. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  16. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  17. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  18. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  20. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  21. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  22. Kepala Perpustakaan Nasional;
  23. Kepala Badan Pusat Statistik;
  24. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

25. Kepala Badan Narkotika Nasional;
26. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
27. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
28. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
29. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
30. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
31. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI



**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama**

**S A N U S I**

**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN PERSONEL  
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI NASIONAL  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Drs. Wisler Manalu, M.M.	Ketua
2.	Drs. Edi Nurinda Susila, M.Si.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Drs. Sanusi, M.H.	Anggota
4.	Dr. H. Amar Ahmad, M.Si.	Anggota
5.	Dr. Mustadin, S.Psi., M.Si	Anggota
6.	Yayat Suyatna, S.Pd, M.Pd.	Anggota
7.	Yulia Mahmuddin, S.AP, MAP	Anggota
8.	Sumadi, S.H., M.M.	Anggota
9.	Parulian Hasiholan Siagian, S.H.	Anggota
10.	Philip Tino Mahatma Nafi, S.H.	Anggota
11.	Riana Octaria Fasha, S.PD., M.PD	Anggota
12.	Aghna Swastika Fitri, S.Kom.	Anggota
13.	Abdulah Muhdi, S.H, M.H.	Anggota
14.	Budy Sugandi	Anggota
15.	Nurul Hidayatul Ummah	Anggota
16.	Romzi Ahmad	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI